



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dari:

BAHRUN Hi. NASA. Tempat /Tgl. Lahir Sagawele/ 08 Oktober 1967, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Desa Sagawele Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, USW. Desa Tomori POSKO MK dikediaman Sdr. Taslim Bahrn, Agama Islam, Pekerjaan petani. Selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Lbh tanggal 22 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;
- Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal 16 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah Register Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Lbh tertanggal 22 Januari 2019 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Darlisa Mahdi di Sagawele, Kec. Kayoa Selatan Kab. Halmahera Selatan pada tanggal 04 Oktober 1990 sesuai ikutan akta nikah nomor 71-1990;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai tujuh (7) orang anak dan anak pemohon yang ke-5 (Lima) di beri nama Sri Wilda Bahrn;
3. Bahwa sesuai dengan ijazah Sekolah SMP Negeri 57 Halmahera Selatan Nomor. DN-27 DI/06 00048239 tercantum nama Sri Wilda Bahrn;
4. Bahwa untuk menyesuaikan Nama anak pemohon tersebut, pemohon ingin memperbaiki Nama pada Akte Kelahiran Nomor :8204-LT-09082016-0022, yang semula bernama Sriwilda Menjadi Sri Wilda Bahrn;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, sudi kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak pemohon yang semula bernama Sriwilda pada Akte Kelahiran Nomor :8204-LT-09082016-0022 dirubah namanya menjadi Sri Wilda Bahrn;

Hal. 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendaftarkan pergantian nama tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Jika Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8204-LT-09082016-0022 tanggal 12 Agustus 2016 atas nama SRIWILDA, lahir di Sagawele pada tanggal 30 Mei 2001, anak ke lima, perempuan dari ayah BHRUN Hi. NASA dan ibu DARLISA MAHDI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 57 Halmahera Selatan Nomor, DN-27 DI/06 0008239 Tahun Pelajaran 2015/2016, tertanggal 11 Juni 2016 atas nama SRI WILDA BHRUN, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Akta Nikah Nomor 71/1990, tertanggal 14 Oktober 1990 antara BHRUN Hi. NASA dengan DARLISA MAHDI, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KAYOA, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8204123105100001, tertanggal 10 Oktober 2018 atas nama kepala keluarga BHRUN Hi. NASA, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk. NIK 820412081060001 tertanggal 1 Juli 2013, atas nama BHRUN Hi. NASA, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-5 tersebut di atas telah bermaterai cukup, dimana Foto copy bukti P-1 s/d P-5 setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. BAKONI MAHMUD, S.T.,

Hal. 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2. ASMI Hi. MA'ARUF masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Labuha menetapkan pergantian nama anak pemohon semula bernama SRIWIDA dirubah namanya menjadi SRI WILDA BAHRUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan Darlisa Mahdi di Sagawele Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 04 Oktober 1990 sesuai ikutipan akta nikah nomor 71-1990. Dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai tujuh (7) orang anak dan anak pemohon yang ke-5 (lima) di beri nama SRI WILDA BAHRUN;
- Bahwa sesuai dengan ijazah Sekolah SMP Negeri 57 Halmahera Selatan Nomor. DN-27 DI/06 00048239 tercantum nama anak pemohon SRI WILDA BAHRUN sedangkan di dalam Akte Kelahiran Nomor :8204-LT-09082016-0022 tercantum nama anak pemohon SRIWILDA, untuk itu pemohon melakukan perubahan nama anak pemohon yang semula bernama SRIWILDA menjadi SRI WILDA BAHRUN;
- Bahwa alasan pemohon melakukan perubahan nama anak pemohon tersebut karena terkendala masalah tertib administrasi yang mengharuskan adanya persamaan nama yang tercantum di ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 57 Halmahera Selatan dengan nama yang tercantum di akte kelahiran anak pemohon karena dikhawatirkan pada masa depan anak pemohon, terutama hak-hak keperdataan anak pemohon terkendala oleh sistem administrasi yang ada;

Menimbang, mengenai dalil pokok permohonan pemohon di atas hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertama-tama hakim akan membahas mengenai dasar hukum wewenang pengadilan untuk memeriksa permohonan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, dasar hukum yang mengatur wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara permohonan yang dalam ilmu hukum yang dikenal dengan istilah Jurisdiction Voluntair diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang menurut hukum adalah suatu perubahan yang sangat fundamental dan prinsipil mengenai kedudukan hukum seseorang, maka menurut pendapat hakim sudah seyogyanya pula perubahan tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, dan selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas identitas seseorang sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan serta melindungi kepentingan keperdataan seseorang dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dan tempat lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan :

Hal. 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;

- a. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- b. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- c. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) ;
- d. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengabulkan permohonan penggantian nama anak pemohon tersebut maka kelahiran anak pemohon haruslah terlebih dahulu dicatatkan pada register catatan sipil di Kabupaten Halmahera Selatan. Setelah kelahiran anak pemohon tersebut didaftarkan/dicatatkan pada register catatan sipil setempat dan telah diterbitkan akte kelahirannya yang antara lain memuat :

Nama kecil dan jenis kelamin dari anak pemohon, barulah dapat diajukan permohonan untuk mengganti nama yang lama menjadi nama anak pemohon yang baru ;

Menimbang, bahwa setelah hakim meneliti isi permohonan pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum, anak pemohon yang semula bernama: SRIWILDA, anak ke 5 (lima), perempuan dari ayah BAHRUN Hi. NASA dan ibu DARLISA MAHDI sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8204-LT-09082016-0022 tanggal 12 Agustus 2016 yang

Hal. 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, dirubah menjadi bernama SRI WILDA BAHRUN, berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 57 Halmahera Selatan Nomor, DN-27 DI/06 0008239 Tahun Pelajaran 2015/2016, tertanggal 11 Juni 2016 atas nama

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk dicatat perubahan nama anak perempuan sebagaimana tersebut di atas;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp161.000.00,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diambil pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019, oleh IRWAN HAMID, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh WA RAYA Panitera Pengganti Pengadilan Labuha serta dihadiri oleh pemohon;

R PANITERA PENGGANTI

HAKIM

in

ci

a

n

(WA RAYA)

(IRWAN HAMID, SH.,MH.)

Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 70.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Lbh